



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, LIKUIDITAS, DAN *SALES GROWTH* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE*

Suhaidar¹, Erwandy², Muhammad Qomaruddin Ridwan³, Berkati Sitorus⁴

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, email: suhaidar2@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, email: er_one_dy72@yahoo.com

³Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, email: gomaruddin1990@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, email: berkatisitorus00@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of financial distress, liquidity, and sales growth on tax avoidance, as well as to analyze differences in tax avoidance before and during the covid-19 period. The population in this study is property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020, with a sampling technique using purposive sampling, in order to obtain as many as 15 property and real estate companies that meet the requirements to be researched and observed. The data analysis technique used panel data regression analysis and the different test used was the Wilcoxon signed-rank test. The results showed that simultaneously financial distress, liquidity, and sales growth had an effect on tax avoidance. Partially, it shows that financial distress has a significant negative effect on tax avoidance, and liquidity has a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, sales growth has no significant effect on tax avoidance. In addition, there is no difference in tax avoidance before covid 19, and during the covid 19 period.

Keywords: *Tax Avoidance, Financial Distress, Liquidity, Sales Growth, and Covid 19*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi sebuah negara. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk pembangunan negaranya. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara terkhusus Indonesia, realisasi pendapatan negara dari sektor pajak mengalami ketidakstabilan terkadang mengalami peningkatan dan juga penurunan. Sebelum pandemi melanda, dari data pada *website* bps.go.id ditahun 2018 pendapatan negara dari penerimaan perpajakan yaitu Rp 1.518,79 triliun, dan ditahun 2019 pendapatan negara dari penerimaan perpajakan yaitu Rp 1.546,14 triliun dengan peningkatan cukup signifikan sekitar Rp 28 triliun dibandingkan realisasi penerimaan pajak ditahun 2018. Selanjutnya, sejak 2015 hingga 2020 kenaikan jumlah orang yang taat bayar pajak konstan maksimal diangka 78% dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2020 yang taat sekitar 14,76 juta jiwa dari total 19,01 juta jiwa, artinya masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang tidak taat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Saeroji, 2017).

Kehadiran pandemi covid 19 mengakibatkan penghasilan warga negara menurun yang mengacu mengalami kesulitan keuangan, itu juga berdampak pesat bagi patuhnya pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Karena hal tersebutlah, maka penerimaan pajak dimasa pandemi semakin berkurang baik dari wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi. Terbukti dengan adanya data realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1.404,50 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp 141,64 triliun dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019 (bps.go.id). Dari data tersebut memiliki arti bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak semasa pandemi covid 19 melanda negara Indonesia ini.

Bagi perusahaan, pajak dikategorikan biaya yang dapat mengurangi jumlah laba perusahaannya, sehingga tak sedikit perusahaan berusaha melakukan tindakan manajerial untuk dapat mengurangi perpajakannya. Tindakan tersebut seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia merugikan negara hingga 4,86 miliar Dolar AS per tahunnya, atau dalam kurs rupiah sekitar 68,7 triliun dengan 4,78 miliar Dolar AS atau dalam kurs rupiah 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak wajib pajak badan, dan sisanya sekitar 78,83 juta Dolar AS atau dalam kurs rupiah sekitar 1,1 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi (Sukmana, 2020).

Rombe *et al.*, (2017) mengatakan adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena walaupun perusahaan telah diberikan fasilitas insentif pajak, perusahaan tersebut akan tetap berupaya untuk meminimalkan beban terutang yang dimilikinya. Oleh sebab itu adanya pandemi covid 19 mampu mendorong meningkatnya praktik penghindaran pajak. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak seperti *financial distress*, likuiditas, dan *sales growth*. Fokus penelitian ialah penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate*.

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan salah satu sub sektor perusahaan jasa yang terdaftar sebagai perusahaan publik dalam sektor *property*, *real estate*, dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar, semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan, apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran. Seharusnya perusahaan ini menjaga kualitas pengelolaannya agar menjadi industri yang memiliki tata kelola yang baik. Namun pada realitanya terjadi kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pada industri *property* dan *real estate* seperti kasus *panama papers*. Terdapat perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terkena skandal *panama papers* yaitu PT. Ciputra Development Tbk. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara (Setyawan, 2016).

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh *financial distress*, likuiditas dan *sales growth* terhadap adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Dan juga untuk melihat terdapat atau tidak perbedaan penghindaran pajak sebelum covid 19 dan selama masa covid 19.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Pandangan teori agensi dapat memandang munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent*. Berdasarkan teori agensi bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya masalah keagenan yang dapat memicu potensi konflik, pihak manajemen mengutamakan kepentingan sendiri yakni menerima laba perusahaan melebihi pemegang saham. Manajer memutuskan melaksanakan penghindaran pajak disebabkan adanya salah satu masalah keagenan. Pelaksanaan yang dilakukan manajer yaitu dengan cara menurunkan beban pada pajak, sehingga menghasilkan laba bersih yang tinggi bagi perusahaan, dan keuntungannya, manajer akan memperoleh kompensasi tambahan dari pemilik, tetapi dengan pelaksanaan tersebut maka perusahaan akan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut Sundari dan Aprilina, (2017), perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mendapatkan denda yang setara dengan biaya legal atau biaya yang tidak terlihat sebagai risiko yang akan menjadi besar namun reputasi dari perusahaan dapat merugikan pemilik.

Financial Distress

Financial distress adalah masalah kesulitan keuangan yang terjadi didalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan adanya peningkatan risiko kebangkrutan (Selistiaweni *et al.*, 2020). Dalam penelitian Rani (2017), menjelaskan bahwa untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan umumnya digunakan variabel keuangan berupa berbagai rasio keuangan. Penelitian ini dapat menggunakan model prediksi

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

kebangkrutan untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan yang sedang dihadapi perusahaan yakni model grover. Teori agensi menjelaskan bahwa manajer sebagai agen harus memiliki keterbukaan dengan segala kondisi perusahaan, dengan kondisi perusahaan mengalami *financial distress* manajer akan berusaha melindungi arus kas perusahaan dan berusaha mencegah kebangkrutan, dan manajer tidak lagi berfokus pemaksimalan laba, namun bagaimana Tindakan untuk menyelamatkan perusahaan. Menurut Alifianti *et al.*, (2017) apabila perusahaan mengalami *financial distress* yang tinggi, maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Maka dari uraian diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ialah :

Ha1: *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Likuiditas

Menurut Alam dan Fidiana (2019), likuiditas adalah tolak ukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dicerminkan oleh aktiva lancarnya relatif terhadap utang lancarnya. Likuiditas dapat difungsikan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Teori agensi mengimplikasikan bahwa pihak manajemen cenderung menginginkan laba perusahaan secara maksimal maka dengan itu harus dapat menjaga arus kas perusahaan atau rasio likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, dapat menggambarkan kondisi arus kas dan laba perusahaan dalam keadaan cukup baik. Dengan kondisi tersebut manajer akan berusaha memaksimalkan laba perusahaan dengan salah satu cara ialah mengurangi beban pajak atau menghindari pajak. Menurut Amalia (2018) bahwa semakin tinggi rasio likuiditas, manajer akan berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode berikutnya dengan alasan tingkat pembayaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah :

Ha2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


Sales Growth

Sales growth merupakan hasil penjualan dari tahun ketahun yang pertumbuhan penjualannya bisa signifikan meningkat atau stagnan dan malah menurun. Menurut Titisari dan Mahanani (2017) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya karena untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang memiliki *sales growth* yang signifikan tinggi cenderung berusaha memaksimalkan laba yang diperoleh dengan menerapkan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat *sales growth* nya stagnan atau malah menurun cenderung membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dibebankan. Dari uraian diatas dirumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini sebagai berikut :

Ha3: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

Berikut gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang didapat dari website www.idx.com. Tempat dan waktu penelitian di perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumenter. Selanjutnya diuji dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Sedangkan, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi linier data panel dan uji beda *wilcoxon signed rank*.

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang dapat mempertimbangkan sampel dengan beberapa kriteria. Dari 59 perusahaan *property* dan *real estate* yang konsisten terdaftar, hanya terdapat 15 perusahaan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini dengan tiga tahun periode penelitian, maka total sampel observasi ialah berjumlah 45. Berikut tabel pengukuran setiap variabel.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Financial distress</i> (FD)	$G\text{-Score} = 1,650X1 + 3,404X2 - 0,016X3 + 0,057$	Rasio
Likuiditas (LK)	$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$	Rasio
<i>Sales Growth</i> (SG)	$SG = \frac{\text{Sales } t - \text{sales-}t}{\text{Sales-}t} \times 100\%$	Rasio
Penghindaran Pajak (PP)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

Sumber : Data diolah peneliti, (2021)

Teknik Analisis Data

Regresi data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtutan waktu (*time series*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Sifat dari *cross section* data yaitu data yang terdiri lebih dari

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

satu entitas (individu). Sedangkan sifat dari *time series* ditunjukkan oleh setiap individu yang memiliki lebih dari satu pengamatan waktu (periode). Regresi data panel akan digunakan untuk memilih model terbaik dari model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*, selanjutnya dilakukan uji *chow*, *hausman* ataupun *LM*. Berikut Regresi data panel dalam penelitian ini.

$$PP_{it} = \alpha + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 LK_{it} + \beta_3 SG_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

- PP : Penghindaran Pajak
- α : Konstanta
- β_1-3 : Koefisien Regresi
- FD : *Financial Distress*
- LK : Likuiditas
- SG : *Sales Growth*
- e : Error
- i : Entitas / Perusahaan
- t : Periode / Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	FD	LK	SG	PP
Mean	0.585844	2.447533	-0.067800	0.110211
Maximum	1.363	5.703	0.307	0.510
Minimum	0.103	0.936	-0.532	0.000
Std. Dev.	0.281764	1.068154	0.212513	0.125822
Observations	45	45	45	45

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil *Chow Test*

<i>Effect Test</i>	<i>Probability</i>	Model Terpilih
<i>Cross-section F</i>	0,0350	<i>Fixed Effect</i>

Sumber : Data diolah peneliti, (2022)

Tabel 4. Hasil *Hausman Test*

<i>Test Summary</i>	<i>Probability</i>	Model Terpilih
<i>Cross-section random</i>	0,0065	<i>Fixed Effect</i>

Sumber : Data diolah peneliti, (2022)

Dan dari hasil kedua uji tersebut terpilihlah *fixed effect model* yang digunakan. Dan tidak dilanjut ke uji LM karena 2 kali uji terpilih 1 model yakni *fixed effect*.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

<i>Probability</i>	0,557274	Data Berdistribusi Normal

Sumber : Data diolah peneliti, (2022)

Dari tabel diatas diperoleh *probability* sebesar $0,557274 > 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property Dan Real Estate*

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

	FD	LK	SG
FD	1.000000	0.770644	0.359801
LK	0.770644	1.000000	0.087132
SG	0.359801	0.087132	1.000000

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Dari tabel diatas nilai korelasi berturut-turut sebesar 0,770644, 0,359801, 0,087132. Nilai-nilai tersebut lebih kecil dari 0,80 sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen tersebut bebas multikolonearitas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	<i>Probability</i>	Hasil
<i>Financial distress</i>	0.3691	Bebas Heteroskedastisitas
Likuiditas	0.0849	Bebas Heteroskedastisitas
<i>Sales growth</i>	0.6829	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah peneliti, (2022)

Pada tabel diatas nilai *probability* menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut bebas heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis “Fixed Effect Model”

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.175488	0.074721	2.348572	0.0264
FD	-0.691872	0.200904	-3.443796	0.0019
LK	0.145410	0.037012	3.928697	0.0005
SG	0.056602	0.032365	1.748882	0.0917
R-squared	Adjusted R squared	F-statistic	Prob(F-statistic)	
0.590312	0.332360	2.288458	0.026476	

Sumber : Data diolah peneliti, (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas model regresi data panel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

$$PP = 0,175488 - 0,691872FD + 0,145410LK + 0,056602SG + E$$

Nilai konstanta penghindaran pajak (PP) pada model regresi sebesar 0,175488. Ini mengindikasikan apabila *financial distress*, likuiditas, dan *sales growth* bernilai sama maka pengaruhnya terhadap CETR sebagai proksi penghindaran pajak sebesar 0,175488.

Hasil uji hipotesis menunjukkan probabilitas *financial distress* (FD) sebesar 0,0019. Nilai tersebut lebih kecil dari level sig. 0,05, dan nilai koefisien FD menunjukkan arah negatif, maka dapat diartikan *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima. Ini mengindikasikan berarti bahwa apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* secara terus menerus maka akan mengurangi tindakan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, ini disebabkan karena apabila perusahaan yang terindikasi *financial distress*, investor memandang bahwa aktivitas penghindaran pajak adalah tindakan yang beresiko tinggi, dan biasanya cenderung melaporkan pajak yang sesuai dibebankan karena bukan lagi berusaha memaksimalkan laba namun berusaha mencari solusi dari masalah *financial distress* tersebut. Hasil penelitian ini semakin diperkuat oleh penelitian Pratiwi *et al.*, (2020), Fhauziah, (2020) dan

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

Selistiaweni *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Taufik dan Muliana, (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Nilai probabilitas likuiditas (LK) sebesar 0,0005 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,0005 < 0,05$), dengan arah koefisien positif, maka artinya variabel likuiditas memenuhi hipotesis ke 2 yakni likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar dan meningkat rasio likuiditas perusahaan, kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin besar dan tinggi juga hal ini di sebabkan karena perusahaan dianggap dalam kondisi yang baik dengan arus kas serta laba yang baik juga. Dengan laba yang baik artinya pendapatan perusahaan dalam keadaan baik juga, maka perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba bahkan mengalokasikannya keperiode berikutnya, maka beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar. Semakin membesarnya beban pajak perusahaan, akan meningkatkan tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Agustina dan Hakim, (2021), Abdullah, (2020), dan Khairunnisa dan Muslim, (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alam, M. H., dan Fidiana, (2019), dan Adeline (2020) yang menyatakan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, nilai probabilitas *sales growth* (SG) sebesar 0,0917 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05 ($0,0917 > 0,05$). Hal ini dapat diartikan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang artinya hipotesis ke 3 ditolak. Ini mengindikasikan perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang tinggi, belum tentu menghasilkan laba yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penjualan yang tinggi dengan diikuti belanja perusahaan yang tinggi akan menghasilkan laba yang rendah. Sehingga rendah atau tingginya pendapatan dari *sales growth* tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani dan Munandar, (2017), Sholeha, (2019), dan Indriani dan Juniarti, (2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Nabilla dan ZulFikri, (2018), Puspita *et al.*, (2018), dan Pratiwi *et al* (2020) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 bahwa disimpulkan variabel *financial distress*, likuiditas, dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengaruh variabel-variabel tersebut sebesar 33,2%. Sedangkan 66,8% sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Secara parsial didapatkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

penghindaran pajak. Namun, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu dari hasil pengolahan data diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum covid 19 dan selama masa covid 19, dengan arti bahwa walaupun kondisi pandemi covid 19 memberi banyak kesempatan bagi perusahaan untuk menghindari pajak, namun ternyata kondisi tersebut tidak membuat perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak.

REFERENSI

1. Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
2. Adeline, R. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidnce (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Skripsi. Universitas Buddhi Dharma Tangerang. (repositori.buddhidharma.ac.id)
3. Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. 425–437.
4. Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 2460–2585.
5. Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
6. Amalia, D. (2018). Pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Skripsi. Universitas Trisakti Jakarta. (repository.trisakti.ac.id).
7. Bps.go.id. (2020). Penerimaan Pajak Indonesia. Badan Pusat Statistik. [On line] bps.go.id [October 12, 2021]
8. Bps.go.id. (2019). Penerimaan Pajak Indonesia. Badan Pusat Statistik. [On line] bps.go.id [October 12, 2021]
9. Bps.go.id. (2018). Penerimaan Pajak Indonesia. Badan Pusat Statistik. [On line] bps.go.id [October 12, 2021]
10. Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan dan Tahunan.[On line]. From <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/> [0October 2021]
11. Fhauziah, N. Y. (2020). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. STIE STAN - Indonesia Mandiri Jawa Barat.
12. Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51.
13. Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199.

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate*

14. Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2).
15. M.D Indriani, & Juniarti. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak. 1–19.
16. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher.
17. Nabilla, S. S., & ZulFikri, I. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1179–1182.
18. Oktaviyani, R., & Munandar, A. (2017). Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, 8(3), 183.
19. Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
20. Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, DEBTS, Intangible Assets, Profitability, Multinationality dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 794–807.
21. Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 53(9), 1689–1699.
22. Rombe, A., Rahardjo, H., & Hartanto, S. (2017). Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 142–161.
23. Saeroji, O. (2017). Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak. [On line] from pajak.go.id [September 10, 2021]
24. Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin, S. (2020). Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1, 751–763.
25. Setyawan, D. (2016). Analisis Skandal Panama Papers. [On line] From [Scribd.Com. https://id.scribd.com/doc/310795276/Analisis-Skandal-Panama-Papers](https://id.scribd.com/doc/310795276/Analisis-Skandal-Panama-Papers) [Desember 28,2021]
26. Sholeha, Y. M. A. (2019). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Yeni Mar. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(2).
27. Suhaidar, Erita, R., & Pratiwi, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 919–932.
28. Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. [Online] From <https://money.kompas.com/read/>

Pengaruh *Financial Distress*, Likuiditas, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property Dan Real Estate*

diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak [September 10,2021]

29. Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109.
30. Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 1(1)(1), 1376–1384.
31. Titisari, K. H., & Mahanani, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(2), 111–122.